

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR: 13 TAHUN: 2012** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan antisipasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan politik, gangguan dalam bidang sosial. keamanan pertahanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas negara pada umumnya dan Daerah pada khususnya, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu mengatur Komunitas Intelijen Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah:
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
  - 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor KEP-26/MENKO/ POLKAM/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme;

2

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

#### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kesbanglinmas adalah Kesbanglinmas Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Intelijen adalah segala sesuatu usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- 6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah.
- 7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.

- 8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
- 9. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Komandan Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo, Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo, Kepala Kejaksaan Negeri Wates dan Unsur Pimpinan Daerah lainnya.

### **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Komunitas Intelijen Daerah.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN KOMINDA

# Bagian Kesatu

# Tugas, Tanggung Jawab dan Susunan Keanggotaan

### Pasal 3

- (1) Bupati bertugas dan bertanggung jawab atas komunikasi dan koordinasi Kominda.
- (2) Penyelenggaraan Kominda dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada Kantor Kesbanglinmas.

4

3

### Pasal 4

Keanggotaan Kominda terdiri dari:

Ketua : Bupati.

Pelaksana : Unsur Intelijen dari Kepolisian

Harian Resor Kulon Progo.

Sekretaris : Kepala Kantor Kesbanglinmas.

Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan

Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Resor Kulon Progo, dan Kejaksaan Negeri

Wates.

# Bagian Kedua

### Tugas dan Kewajiban

### Pasal 5

Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah.

### Pasal 6

(1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- b. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Daerah.
- (2) Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kulon Progo selaku Pelaksana Harian Kominda bertugas:
  - a. mengoordinasikan Satuan Intelijen Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; dan
  - b. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah sebagai jaringan Intelijen.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kulon Progo menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal dipandang perlu.

# Bagian Ketiga

### Sekretariat

# Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kominda dan tertib administrasi, Kominda dibantu oleh Sekretariat Kominda.
- (2) Sekretariat Kominda bertempat di Kantor Kesbanglinmas.

6

5

(3) Susunan Personalia Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesbanglinmas.

### Pasal 8

Tugas dan kewajiban Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan fasilitas kegiatan Kominda;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbanglinmas.

# **Bagian Keempat**

### **Koordinasi**

### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Kominda perlu melaksanakan rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setiap bulan atau sewaktuwaktu dalam hal dipandang perlu.

7 8

### **BAB IV**

### **PELAPORAN**

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur Pimpinan Intelijen Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu dalam hal dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

#### BAB V

### **PENDANAAN**

#### Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

# BAB VI

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Februari 2012

# **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

# **HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Februari 2012

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 13